



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian besaran belanja rumah tangga bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan terhadap kondisi keuangan Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 26) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya Belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) per bulan;

- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per bulan.
(4) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk PPH.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 3 NOVEMBER 2025

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 3 NOVEMBER 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd.

ICHSAN POROSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 50

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN


Dr. SUHARDIN., SH. MH
Pembina Tk. I Gol. IV/b
NIP. 19730819 200604 1 005

